TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5749-5755
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Law Enforcement Against Perpetrators of Unlicensed Mining Activities in X Koto Diatas District, Solok Regency, by the Solok City Police Department

Wira Armeneta[1], Rifqi Devi Lawra[2], Yulfa Mulyeni[3]
wiraarmeneta@gmail.com , rifqidevilawra@gmail.com , yulfa2706@gmail.com
[1] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

ABSTRACT
Unlicensed gold mining (PETI) continues to occur in X Koto Diatas Sub-district, Solok Regency, even though Article 35 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 requires every mining business to hold a permit and Article 158 threatens offenders with imprisonment of up to five years and a fine of up to IDR 100 billion. This study analyses how the Solok Kota Police enforced the law against unlicensed gold mining in the sub-district and what impacts followed. It uses an empirical juridical method with qualitative descriptive analysis. Primary data were obtained through unstructured interviews with investigators of the Solok Kota Police, while secondary data came from statutes, books, and journal articles. The case studied is police report LP/A/1/II/2023/SPKT.SAT RESKRIM, in which mining workers and a landowner at Silalang, Nagari Sibarambang, were named suspects. The findings show that repressive enforcement proceeded through investigation, arrest, seizure of evidence, examination of suspects, detention, and transfer of the case file to the District Prosecutor's Office, complemented by preventive efforts such as routine patrols, appeals together with community and customary leaders, and monthly outreach. Effectiveness is influenced by five factors: the law, law enforcers, limited information, the community, and culture. Enforcement reduced mining activity and gave room for environmental recovery and greater legal awareness, but the reduction was not permanent and it lowered the income of residents who depended on mining. The study recommends collective community mining permits, the designation of people's mining areas, and simpler licensing procedures.

Keywords: illegal gold mining; law enforcement; police; unlicensed mining

PENDAHULUAN

Pertambangan emas termasuk sektor yang pengelolaannya berada di bawah penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep penguasaan negara ini melahirkan rezim perizinan sebagai alat untuk mengendalikan siapa yang boleh mengusahakan mineral dan dengan syarat apa (Suryaningsih dkk., 2023). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mewajibkan setiap kegiatan usaha pertambangan memiliki izin usaha dari pemerintah pusat, sedangkan Pasal 158 mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Meskipun demikian, penambangan emas tanpa izin (PETI) masih terjadi, antara lain karena proses memperoleh izin secara legal dinilai sulit (Kholijah, 2022). Kegiatan ini menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat (Aqilla dkk., 2023).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Di Sumatera Barat, PETI terus menjadi persoalan. Catatan Walhi Sumatera Barat menyebutkan sedikitnya 48 orang meninggal akibat PETI sejak 2012 hingga Mei 2026 (Mongabay Indonesia, 2026). Di Kabupaten Solok, perkara yang ditangani Polres Solok Kota bermula dari laporan masyarakat tentang PETI di kawasan Silalang, Jorong Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas. Pada 1 Februari 2023, tim gabungan Satreskrim Polres Solok Kota dan Polsek X Koto Diatas melakukan penindakan, dan perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/A/1/II/2023/SPKT.SAT RESKRIM. Setelah itu, Polres Solok Kota masih mencatat dua kegiatan PETI lain, yaitu pada November 2025 di Nagari Sulit Air dan April 2026 di Nagari Sibarambang, tetapi petugas tidak menemukan pelaku di lokasi sehingga hanya melakukan penertiban dan pemusnahan peralatan (wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, April 2026).

Penegakan hukum adalah upaya agar norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat (Anggraeni & Damayanti, 2022). Dalam perkara pidana, kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberhasilannya dipengaruhi lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Anggraeni & Damayanti, 2022).

Sejumlah penelitian terbaru telah menelaah penegakan hukum terhadap PETI. Magdalena dkk. (2026) meneliti upaya Polres Katingan dengan metode yuridis empiris. Mereka menemukan bahwa kepolisian menjalankan upaya preventif berupa penyuluhan, imbauan, dan patroli, serta upaya represif berupa penyelidikan, penangkapan, dan penyitaan alat tambang, tetapi hasilnya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, kondisi geografis, dan keterbatasan sarana. Dalam tinjauan penelitian terdahulunya, Magdalena dkk. (2026) juga merangkum tiga studi lain: Helmi (2022, dalam Magdalena dkk., 2026) menunjukkan bahwa kepolisian berperan penting dalam upaya preventif dan represif terhadap pertambangan ilegal; Putri (2021, dalam Magdalena dkk., 2026) menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Singingi dipengaruhi rendahnya kesadaran hukum dan faktor ekonomi; dan Wibowo dkk. (2024, dalam Magdalena dkk., 2026) menemukan bahwa keterbatasan sarana, luasnya wilayah pengawasan, dan ketergantungan ekonomi masyarakat menghambat pemberantasan PETI di wilayah hukum Polres Gunung Mas.

Penelitian lain membahas dampak dan perizinan. Aqilla dkk. (2023), melalui tinjauan sistematis, menunjukkan bahwa PETI di Sumatera Barat berdampak pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Dari sisi perizinan, Tiwow dkk. (2024) menganalisis pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, sebuah persoalan yang berkaitan dengan sulitnya memperoleh izin yang disebut sebagai salah satu pemicu PETI (Kholijah, 2022).

Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar membahas wilayah lain, atau membahas dampak PETI sebagai akibat dari kegiatan penambangan itu sendiri. Sejauh penelusuran penulis, belum banyak kajian yang menguraikan tahapan penegakan hukum berdasarkan satu perkara PETI nyata di wilayah hukum Polres Solok Kota, sekaligus menilai dampak penegakan hukum itu, termasuk terhadap perekonomian masyarakat setempat. Padahal, penegakan hukum yang menutup tambang dapat menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan kebutuhan ekonomi warga (Magdalena dkk., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana penegakan hukum oleh Polres Solok Kota terhadap kegiatan penambangan tanpa izin di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok; dan (2) apa dampak penegakan hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kedua hal itu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perkara LP/A/1/II/2023/SPKT.SAT RESKRIM sebagai kasus nyata untuk menguraikan tahapan penegakan hukum, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan dampaknya terhadap aktivitas PETI, lingkungan, kesadaran hukum, serta perekonomian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

masyarakat dalam satu kajian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan perilaku hukum masyarakat (Bachtiar, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan penelitian dilakukan di Polres Solok Kota.

Subjek penelitian adalah penyidik Satreskrim Polres Solok Kota yang menangani perkara PETI di Kecamatan X Koto Diatas. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua anggota penyidik pada 20 dan 21 April 2026. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum).

Data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas tanpa pedoman yang tersusun lengkap, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan penjelasan informan (Garaika & Darmanah, 2019), dan melalui studi dokumen berupa buku serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menjabarkan hasil wawancara dan dokumen dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus PETI di Wilayah Hukum Polres Solok Kota

Data Polres Solok Kota dari 2023 hingga 2026 mencatat tiga kegiatan PETI, yaitu pada Februari 2023 di Nagari Sibarambang, November 2025 di Nagari Sulit Air, dan April 2026 di Nagari Sibarambang. Hanya perkara Februari 2023 yang diproses hingga tahap penyidikan. Pada dua kegiatan lainnya, polisi tidak menemukan pelaku di lokasi sehingga hanya dilakukan penertiban dan pemusnahan peralatan (wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, April 2026).

Perkara yang diteliti bermula dari laporan masyarakat. Pada Rabu, 1 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, 16 personel gabungan Satreskrim Polres Solok Kota dan Polsek X Koto Diatas menindak PETI di kawasan Silalang, Jorong Tinggi, Nagari Sibarambang. Tim menempuh perjalanan kaki sekitar empat kilometer melewati medan perbukitan yang terjal. Di lokasi ditemukan satu unit mesin diesel, satu unit genset, satu unit alat pemecah batu, dua botol kosong merkuri, tiga gelondongan, lima peluru gelondongan, satu martil, satu lembar kanebo, satu timbangan emas, dan satu karung batu yang diduga mengandung emas. Tersangka terdiri atas delapan pekerja tambang dan satu pemilik lahan berinisial K, yang menambang di atas tanahnya sendiri. Tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (wawancara penyidik, 2026).

Modus operandinya dimulai dengan menggali tanah yang diperkirakan mengandung emas memakai alat pemecah batu. Hasil galian dimasukkan ke karung, lalu dituang ke dalam gelondongan bersama air raksa dan sekitar tiga peluru besi untuk menghaluskan pecahan batu. Gelondongan diputar dengan mesin diesel selama beberapa jam, isinya dicuci hingga tersisa air raksa, disaring dengan kain, dan emas berwarna putih yang tertinggal dilebur dengan api hingga berwarna kuning. Penggunaan merkuri membahayakan kesehatan pelaku dan dapat mencemari tanah serta aliran air, sehingga selain melanggar ketentuan perizinan, perbuatan ini berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Perbuatan para pelaku melanggar Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, dan mereka dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 158 undang-undang yang sama, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Bentuk Penegakan Hukum oleh Polres Solok Kota

Penegakan hukum represif

Penegakan hukum represif dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penerimaan laporan dan penyelidikan. Setelah menerima laporan masyarakat, Satreskrim melakukan penyelidikan awal untuk memverifikasi informasi, yaitu mengumpulkan keterangan tentang lokasi, waktu operasi, dan jumlah pelaku.

Tahap kedua adalah penangkapan. Pada 1 Februari 2023, tim gabungan menangkap para pelaku saat sedang menambang (tertangkap tangan). Penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu ditemukannya genset, gelondongan, dan air raksa, serta pelaku yang sedang menggali lubang tambang. Petugas juga menyita alat dan hasil kegiatan penambangan sebagai barang bukti.

Tahap ketiga adalah penyidikan. Penyidik memeriksa para tersangka dan menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, memeriksa saksi termasuk warga sekitar lokasi, menyita seluruh peralatan penambangan, dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Solok. Setelah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah, penyidik menetapkan para pekerja dan pemilik lahan K sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 35 dan Pasal 158 UU Minerba.

Tahap keempat adalah penahanan. Para tersangka ditahan selama 30 hari berdasarkan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, dan uraian singkat perkara. Tahap kelima adalah pemberkasan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Solok, yang memiliki waktu tujuh hari untuk meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas dinyatakan belum lengkap, Kejaksaan mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.

Penegakan hukum preventif

Selain tindakan represif, Polres Solok Kota menjalankan upaya preventif berupa patroli rutin, imbauan bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta sosialisasi bulanan (wawancara penyidik, 2026).

Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Faktor hukum. Penegakan hukum terhadap PETI sudah memiliki dasar yang kuat dan jelas, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 158 UU Minerba. Namun dalam praktik, sulitnya memperoleh izin pertambangan secara resmi, biaya yang mahal, dan birokrasi yang rumit mendorong masyarakat tetap menambang secara ilegal meskipun ancaman pidananya berat.

Faktor penegak hukum. Keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan menyulitkan pengawasan terus-menerus. Lokasi tambang yang berjarak empat kilometer dari jalan terdekat mempersulit patroli rutin.

Faktor keterbatasan informasi. Polisi sulit mengetahui keberadaan PETI karena pelaku sengaja memilih tempat terpencil agar tidak diketahui aparat.

Faktor masyarakat. Sebagian warga terlibat atau membiarkan PETI berlangsung di lingkungannya, terutama karena alasan ekonomi. Tidak adanya pilihan pekerjaan lain dan kurangnya pemahaman tentang bahaya lingkungan memperkuat ketergantungan itu, sehingga penegakan hukum terbentur kondisi nyata warga yang bergantung pada tambang.

Faktor kebudayaan. Warga memandang menambang emas di tanah ulayat peninggalan nenek moyang sebagai hak mereka, sehingga merasa tidak perlu meminta izin pemerintah. Rasa kekeluargaan yang kuat juga membuat warga cenderung saling melindungi dan enggan memberi informasi atau menjadi saksi saat penyelidikan.

Dampak Penegakan Hukum

Dampak terhadap aktivitas PETI. Penertiban, patroli, dan penyitaan alat menurunkan aktivitas PETI di Nagari Sibarambang secara nyata. Pelaku yang mengetahui adanya operasi cenderung menghentikan sementara kegiatannya atau berpindah ke lokasi yang dianggap lebih aman. Penurunan itu tidak permanen karena kegiatan dapat muncul kembali di lokasi yang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

sama atau lokasi baru, sehingga efek jera belum sepenuhnya tercapai (wawancara penyidik, 2026).

Dampak terhadap lingkungan. Penutupan tambang dan penyitaan alat mengurangi pengerukan tanah secara liar dan pencemaran merkuri. Pemulihan lingkungan tidak berlangsung seketika, tetapi penegakan hukum menjadi langkah awal yang penting bagi pemulihan kawasan.

Dampak terhadap kesadaran hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan pemberitaan kasus di media meningkatkan kesadaran hukum sebagian warga. Sejumlah warga yang sebelumnya terlibat PETI menyatakan tidak lagi melanjutkannya setelah melihat proses hukum terhadap para tersangka. Namun secara keseluruhan kesadaran hukum masih rendah, karena banyak warga masih menganggap penambangan tanpa izin wajar sebagai kebiasaan turun-temurun dan menganggap sumber daya alam sebagai milik bersama.

Dampak terhadap perekonomian masyarakat. Penghentian PETI menurunkan pendapatan warga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Di sisi lain, penambang ilegal tidak memberi kontribusi pajak dan royalti kepada pemerintah daerah, sedangkan proses izin yang panjang dan mahal masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil.

Pembahasan

Tahapan Penegakan Hukum dan Jangkauan Penindakan

Tahapan yang dijalankan Polres Solok Kota mengikuti urutan penegakan hukum pidana dari penyelidikan sampai pelimpahan berkas. Tujuan penyidikan adalah menunjuk siapa pelaku kejahatan dan membuktikan kesalahannya (Rahmad, 2019), dan hal itu tampak dalam perkara ini, yaitu pemeriksaan tersangka dan saksi, penyitaan alat, serta penetapan tersangka setelah terpenuhi dua alat bukti. Pasal yang disangkakan, Pasal 35 dan Pasal 158 UU Minerba, sesuai dengan kondisi bahwa tidak seorang pun tersangka memegang IUP, IPR, maupun IUPK.

Penindakan tidak berhenti pada pekerja lapangan. Pemilik lahan ikut ditetapkan sebagai tersangka, sehingga sasaran penegakan hukum mencakup pihak yang menguasai tempat penambangan. Hal ini penting karena Magdalena dkk. (2026) menemukan bahwa pemodal yang berada di luar lokasi sulit dijangkau aparat, sehingga pelaku lapangan diproses sementara pihak yang berperan besar tidak tersentuh. Data penelitian ini tidak memuat keterangan tentang penelusuran pemodal di luar pemilik lahan, sehingga hal tersebut masih perlu ditelaah lebih lanjut.

Dua kegiatan PETI pada November 2025 dan April 2026 menunjukkan batas pendekatan represif. Karena tidak ada pelaku di lokasi, polisi hanya dapat menertibkan dan memusnahkan peralatan. Kondisi ini berkaitan dengan faktor keterbatasan informasi dan lokasi yang terpencil, dan menunjukkan bahwa penindakan sangat bergantung pada laporan masyarakat serta pada kemampuan petugas mencapai lokasi tepat waktu.

Faktor Penghambat dalam Kerangka Efektivitas Penegakan Hukum

Lima faktor yang ditemukan dapat dibaca dengan teori efektivitas penegakan hukum yang memuat faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Anggraeni & Damayanti, 2022). Faktor keterbatasan informasi yang ditemukan di lapangan dapat dikaitkan dengan faktor sarana dan fasilitas, karena kemampuan polisi memantau lokasi terpencil bergantung pada dukungan sarana pengawasan dan akses ke lokasi. Hambatan serupa, yakni rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, kondisi geografis, dan keterbatasan sarana, juga ditemukan di Katingan (Magdalena dkk., 2026) dan Gunung Mas (Wibowo dkk., 2024, dalam Magdalena dkk., 2026). Kesamaan ini menunjukkan bahwa hambatan tersebut bukan kekhasan satu daerah.

Faktor hukum memperlihatkan persoalan yang berbeda dari sekadar ada atau tidaknya aturan. Ketentuan pidananya jelas, tetapi izin usaha pertambangan harus diperoleh dari pemerintah pusat (Pasal 35 ayat (1) UU Minerba). Perubahan undang-undang ini antara lain dilatarbelakangi oleh perubahan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah (Redi, 2021),

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dan pendelegasian sebagian kewenangan perizinan masih menjadi objek kajian yuridis (Tiwow dkk., 2024). Bagi penambang kecil, izin yang dirasa jauh, mahal, dan berbelit memperkuat alasan untuk menambang tanpa izin (Kholijah, 2022). Faktor kebudayaan, yaitu anggapan bahwa tanah ulayat boleh ditambang tanpa izin, memperkuat persoalan itu dari sisi lain.

Dampak Penegakan Hukum dan Dilema antara Kepastian Hukum dan Kebutuhan Ekonomi

Temuan dampak menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, penegakan hukum menurunkan aktivitas PETI, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan menyadarkan sebagian warga. Di sisi lain, penurunan itu tidak permanen dan penghentian tambang menurunkan pendapatan warga yang tidak memiliki pekerjaan lain. Pola ini sejalan dengan temuan di Katingan, tempat PETI masih berlangsung dan berulang meskipun kepolisian telah menempuh langkah preventif dan represif (Magdalena dkk., 2026). Penurunan aktivitas yang disertai perpindahan lokasi menunjukkan bahwa efek jera belum tercapai selama pendorong ekonominya masih ada.

Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang melekat pada PETI (Aqilla dkk., 2023) menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap diperlukan. Namun penindakan saja tidak menyelesaikan penyebab ekonominya. Karena itu, arah yang masuk akal adalah menyalurkan penambang ke jalur legal. UU Minerba mengatur ulang luas wilayah dan jangka waktu IPR untuk melindungi penambang lokal (Supramono, 2021), sehingga pembentukan kelompok atau koperasi penambang untuk mengurus IPR secara kolektif dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh pemerintah daerah menjadi pasangan yang logis bagi penindakan oleh kepolisian.

KESIMPULAN

Pertama, penegakan hukum oleh Polres Solok Kota terhadap PETI di Kecamatan X Koto Diatas dijalankan secara represif melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penyitaan barang bukti, penahanan, dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Solok berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 158 UU Minerba, serta secara preventif melalui patroli rutin, imbauan bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan sosialisasi bulanan. Efektivitasnya dipengaruhi faktor hukum, penegak hukum, keterbatasan informasi, masyarakat, dan kebudayaan.

Kedua, penegakan hukum tersebut menurunkan aktivitas PETI, membuka ruang pemulihan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran hukum sebagian warga, tetapi penurunan aktivitas tidak permanen dan perekonomian warga yang bergantung pada tambang menurun.

Penelitian ini memiliki batasan. Penelitian hanya menelaah satu perkara di wilayah hukum satu polres, data primer hanya berasal dari penyidik sehingga pandangan penambang, tokoh adat, dan pemerintah daerah belum digali langsung, dan penilaian dampak lingkungan bertumpu pada keterangan informan tanpa pengukuran kondisi lingkungan. Temuan ini karenanya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain.

Saran

Bagi masyarakat yang ingin mengelola potensi emas di tanah ulayat, disarankan membentuk kelompok atau koperasi untuk mengurus IPR secara kolektif. Polres Solok Kota perlu mendorong Pemerintah Kabupaten Solok dan Dinas ESDM memetakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar warga dapat diarahkan mengurus IPR. Pemerintah sebaiknya mempermudah dan mempercepat pengurusan izin tambang emas bagi masyarakat, misalnya dengan menyederhanakan aturan yang berbelit dan menurunkan biaya. Penegakan hukum terhadap PETI diharapkan mendorong pelaku usaha tambang mengurus perizinan yang sah sehingga memberi kontribusi ekonomi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan perspektif penambang, tokoh adat, dan pemerintah daerah, menelusuri peran pemodal, serta mengukur dampak lingkungan secara langsung.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Polres Solok Kota, khususnya penyidik Satreskrim yang bersedia diwawancarai, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas dukungan dan bimbingan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge, 1*(2).

Aqilla, A. R., dkk. (2023). Analisis dampak pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan di Sumatera Barat: Systematik review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1*(6). https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/173

Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.

Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi penelitian*. CV Hira Tech.

Kholijah, S. (2022). Praktik tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah (studi kasus Sungai Kelurahan Tapus). *J-Mabisya, 3*(1).

Magdalena, J. A., Bangas, K. D., Pramita, C. Y., & Heriamariaty. (2026). Upaya kepolisian dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Katingan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(11). https://jhlg.rewangrencang.com/

Mongabay Indonesia. (2026, 19 Mei). *Mengapa tambang emas ilegal di Sumbar terus marak?* https://mongabay.co.id/2026/05/19/banyak-korban-mengapa-tambang-emas-ilegal-di-sumbar-terus-marak/

Rahmad, R. A. (2019). *Hukum acara pidana*. PT Raja Grafindo Persada.

Redi, A. (2021). *Hukum pertambangan: Mineral dan batubara*. Sinar Grafika.

Supramono, G. (2021). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia* (Ed. ke-2). Rineka Cipta.

Suryaningsih, A., Silalahi, A. M., & Sanjaya, A. H. (2023). Hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU Minerba. *Supremasi Jurnal Hukum, 5*(2).

Tiwow, T. M., Maramis, R. A., & Kapugu, B. A. (2024). Analisis yuridis mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. *Lex Administratum, 12*(2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135